



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DECKY CANDRA alias DECKY bin INDRAASWARI;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Sari RT 2 RW 1, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DECKY CANDRA Als DEKY Bin INDRA ASWARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberataan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F3 warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 warna putih.

Dikembalikan Kepada saksi YULIANA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa DECKY CANDRA Als DEKY Bin INDRA ASWARI bersama-sama dengan Saksi ADI PRAYOGO Als COCON Anak MURSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruko milik saksi YULIANA yang terletak di Jl. Raya Sanggau Ledo Sebopet, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna putih, uang sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi YULIANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa bersama dengan saksi ADI PRAYOGO Als COCON Bin MURSIDI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke arah Rangkang Bengkayang dengan tujuan jalan-jalan/mutar-mutar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melintas di Jalan Sanggau Ledo Sebopet, terdakwa melihat sebuah ruko milik saksi YULIANA yang pintu bagian lantai atas rumah terbuka dan timbul niat untuk masuk ke ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan ke arah ruko tersebut sedangkan saksi ADI PRAYOGO menunggu di dekat ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat melalui rumah yang ada di sebelah rumah tersebut, lalu sesampainya di lantai atas rumah tersebut terdakwa masuk melalui pintu yang memang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah rumah tersebut dan lalu mengambil barang-barang tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi YULIANA berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 warna putih yang berada di atas meja makan;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di laci meja kasir;
- 1 (satu) buah gelang emas yang berada di laci meja kasir;
- Selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu depan ruko lantai bawah dengan cara membuka pintu tersebut dari dalam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADI PRAYOGO pulang ke rumah terdakwa;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi YULIANA adalah untuk dijual dan uangnya terdakwa gunakan bersama dengan saksi ADI PRAYOGO untuk kebutuhan sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi YULIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa DECKY CANDRA Als DEKY Bin INDRA ASWARI, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Ruko milik saksi YULIANA yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Raya Sanggau Ledo Sebopet, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna putih, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi YULIANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa bersama dengan saksi ADI PRAYOGO Als COCON Bin MURSIDI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke arah Rangkang Bengkayang dengan tujuan jalan-jalan/mutar-mutar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melintas di Jalan Sanggau Ledo Sebopet, terdakwa melihat sebuah ruko milik saksi YULIANA yang pintu bagian lantai atas rumah terbuka dan timbul niat untuk masuk ke ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan ke arah ruko tersebut sedangkan saksi ADI PRAYOGO menunggu di dekat ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat melalui rumah yang ada di sebelah rumah tersebut, lalu sesampainya di lantai atas rumah tersebut terdakwa masuk melalui pintu yang memang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah rumah tersebut dan lalu mengambil barang-barang tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi YULIANA berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 warna putih yang berada di atas meja makan;
 - Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di laci meja kasir;
 - 1 (satu) buah gelang emas yang berada di laci meja kasir;
- Selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu depan ruko lantai bawah dengan cara membuka pintu tersebut dari dalam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADI PRAYOGO pulang ke rumah terdakwa;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi YULIANA adalah untuk dijual dan uangnya terdakwa gunakan bersama dengan saksi ADI PRAYOGO untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi YULIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi telah kehilangan barang di rumah toko milik Saksi di Jalan Raya Sanggau Ledo, Sebet, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo F3 warna putih, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa handphone tersebut Saksi simpan di atas meja makan, uang dan gelang Saksi simpan di laci meja kasir rumah toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah Saksi tapi Saksi lupa mengunci pintu rumah lantai 2 (dua);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah kepunyaan Saksi yang telah hilang pada waktu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Yuyun Astika, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna putih seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Windiyarti di kos Saksi di Jalan BP2, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut tidak lengkap karena hanya handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian, dan Saksi tidak merasa curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. Windiyarti, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna putih seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Edo di Jalan BP2, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut tidak lengkap karena hanya handphone dan charger;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian, dan Saksi tidak merasa curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan dengan Adi Prayogo melintas di Jalan Sanggau Ledo Sebopet, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah toko yang pintu bagian lantai atasnya terbuka sehingga muncul niat untuk masuk ke dalam rumah toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah toko tersebut dengan memanjat melalui rumah yang ada di sebelah rumah tersebut, dan setelah sampai di lantai atas rumah tersebut Terdakwa masuk melalui pintu yang memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F3 warna putih di atas meja makan, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas, yang rada di laci meja kasir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna putih;
2. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F3 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan dengan Adi Prayogo melintas di Jalan Sanggau Ledo Sebopet, Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah toko tersebut dengan memanjat melalui rumah yang ada di sebelah rumah tersebut, dan setelah sampai di lantai atas rumah tersebut Terdakwa masuk melalui pintu yang memang dalam keadaan terbuka;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F3 warna putih di atas meja makan, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas, yang rada di laci meja kasir;
4. Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan yang dalam suatu tindak pidana diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Decky Candra alias Decky bin Indra Aswari dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan pengertian barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan Terdakwa telah masuk ke dalam rumah toko milik saksi Yuliana dan membawa pergi barang-barang Saksi dari dalam rumah toko tersebut, antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 berwarna putih, uang sejumlah Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya



dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Yuliana tersebut, selain memperoleh uang sejumlah Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa telah menjual handphone dan gelang emas yang telah diambilnya, dan uang yang telah diambil dan/atau didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan handphone dan gelang emas tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menikmati dan/atau memanfaatkan barang-barang yang telah diambilnya sebagaimana halnya miliknya sendiri sesuai dengan pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Yuliana sebagai pemilik barang-barang tersebut sesuai dengan pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya pada waktu malam hari, yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, tempat barang yang diambil adalah di dalam rumah, yaitu tempat yang umumnya digunakan untuk tempat tinggal, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yaitu halaman rumah atau tanah selain selain bagian bangunan rumah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang di atasnya berdiri rumah, yang harus ada pagar tertutup yang mengelilinginya dan harus ada rumah di atas tanah tersebut, dalam hal ini pihak yang berhak tidak mengetahui keberadaan pelaku dan tidak menghendaki keberadaan pelaku di rumah atau pekarangan rumahnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, waktu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 02.00 WIB, yang berarti termasuk waktu malam hari sebagaimana telah dijelaskan, dan tempat barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah di dalam rumah toko milik saksi Yuliana dan Saksi tidak mengetahui dan/atau tidak menghendaki



keberadaan Terdakwa di dalam rumah tokonya, apalagi dengan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa dan orang lain yang menurut keterangan Terdakwa bernama Adi Prayogo dengan peran atau andil masing-masing dan kerjasama keduanya untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, barang-barang milik saksi Yuliana yang ada di dalam rumah toko Saksi bisa diambil oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa telah memanjat melalui rumah yang ada di sebelah rumah toko milik Saksi, yang setelah sampai di lantai atas rumah tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu yang memang dalam keadaan terbuka, dan selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena merupakan kepunyaan saksi Yuliana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DECKY CANDRA alias DECKY bin INDRA ASWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F3 warna putih;dikembalikan kepada saksi YULIANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H. M.H.

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN